# BAB III

# PROFIL PERUSAHAAN

## 3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat-terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menj adi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.

Secara historis benang merah nafas keagamaan tersebut dapat ditelusuri sejak abad V Masehi, dengan berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di

Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah.

Pada abad VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand dan India. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama Budha. Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama Budha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama Budha lebih dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal di Palembang sebelum melanjutkannya ke India.

Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab. Agama Islam tersiar secara hampir merata di seluruh kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, keraj aan Tidore dan Ternate di Maluku, keraj aan Banjar di Kalimantan, dan lain-lain.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda banyak raja dan kalangan bangsawan yang bangkit menentang penjajah. Mereka tercatat sebagai pahlawan bangsa, seperti Sultan Iskandar Muda, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polim, Sultan Agung

Mataram, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran Antasari, dan lain-lain.

Pola pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut diatas pada umumnya selalu memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan umum, hal ini tercermin pada gelar "Sampean Dalem Hingkang Sinuhun" sebagai pelaksana fungsi pemerintahan umum.
2. Fungsi pemimpin keagamaan tercermin pada gelar "Sayidin Panatagama Kalifatulah."
3. Fungsi keamanan dan pertahanan, tercermin dalam gelar raja "Senopati Hing Ngalogo." Pada masa penjajahan Belanda sejak abad XVI sampai pertengahan abad XX pemerintahan Hindia Belanda juga "mengatur" pelayanan kehidupan beragama. Tentu saja "pelayanan" keagamaan tersebut tak terlepas dari kepentingan strategi kolonialisme Belanda. Dr.C. Snuck Hurgronye, seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam bukunya "Nederland en de Islam" (Brill, Leiden 1911) menyarankan sebagai berikut: "Sesungguhnya menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam bidang agama adalah salah, namun jangan dilupakan bahwa dalam sistem (tata negara) Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan agama yang bagi suatu pemerintahan yang baik, sama sekali tidak boleh lalai untuk mengaturnya".

Pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda di bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi agama dan gereja, tetapi harus ada izin bagi guru agama, pendeta dan petugas misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu.
2. Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani, semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan perigawasannya kepada para raja, bupati dan kepala bumiputera lainnya.

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh beberapa instansi di pusat yaitu:

1. Soal peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani menjadi wewenang Departement van Onderwijs en Eeredienst (Departemen Pengajaran dan Ibadah).
2. Soal pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan lainlain, menjadi urusan Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri).
3. Soal Mahkamah Islam Tinggi atau Hofd voor Islamietische Zaken menjadi wewenang Departement van Justitie (Departemen Kehakiman). Pada masa penjajahan Jepang kondisi tersebut pada dasarnya tidak berubah. Pemerintah Jepang membentuk Shumubu, yaitu kantor agama pusat yang berfungsi sama dengan Kantoor voor Islamietische Zaken dan mendirikan Shumuka, kantor agama karesidenan, dengan menempatkan tokoh

pergerakan Islam sebagai pemimpin kantor. Penempatan tokoh pergerakan Islam tersebut merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung cita-cita persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuankemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam_praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Visi dan Misi Departemen Agama, yaitu:

**VISI**

"Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

(Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006)

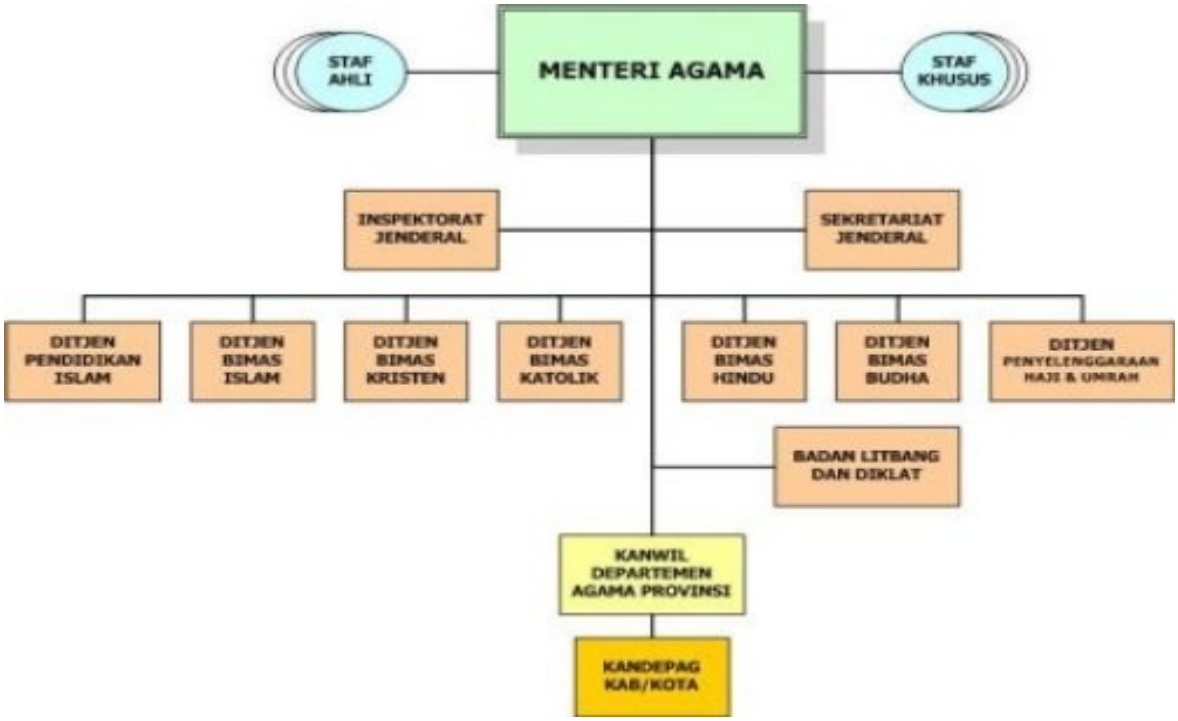
**MISI**

a. meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama;
b. meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan;
c. meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama;
d. meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji;
e. memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan;
f. memperkokoh kerukunan umat beragama; dan

g. mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

(Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006)

### 3.2. Sturktur Organisasi




Gambar 3.1. *Struktur Organisasi Departemen Agama*

Keterangan:

MENTERI AGAMA: DR. H. MUHAMMAD M. BASYUNI

SEKRETARIS JENDERAL: BAHRUL HAYAT, Ph.D.

INSPEKTUR JENDERAL: DR. H.M. SUPARTA, MA

DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM: PROF. DR. MOHAMMAD ALI, MA

DIRJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH: Drs. H. SLAMET RIYANTO, M.Si

DIRJEN BIMAS ISLAM: PROF. DR. H. NASARUDDIN UMAR, MA

DIRJEN BIMAS KRISTEN: DR. JASON LASE, M.Si

DIRJEN BIMAS KATOLIK: Drs. STEF AGUS

DIRJEN BIMAS HINDU: PROF. DR. IBG YUDHA TRIGUNA, M.S

DIRJEN BIMAS BUDHA: Drs. BUDI SETIAWAN, M.Si

KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT: PROF. DR. H.M. ATHO MUDZHAR

### 3.3. Deskripsi Kerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departeman Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / kota, Tipologi Kantor Departemen Agama Kota Bandung termasuk Tipologi 1-A. Berdasarkan Tipologi 1-A Kantor Departemen Agama Kota Bandung mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:




Gambar 3.2. *Struktur Organisasi Departemen Agama Kota Bandung*

Dibawah ini akan kami sajikan tugas dan fungsi Kantor Departemen Agama Kota Bandung lengkap dengan seksi-seksi yang ada, Menurut pasal 83 KMA no.373 Tahun 2002. Kantor Departemen Agama Kota Bandung menyelenggarakan fungsi ;

a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kota Bandung.
b. Pembinaan, Pelayanan, dan bimbingan dibidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan Umrah, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan pemberdaya Masjid, Urusan Agama, Pendidikan Agama.

c. Pelaksanaan Kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan
d. Pelayanan dan bimbingan dibidang kerukunan umat beragama.
e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.
f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah. Instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama do Kota Bandung.

Sub.bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan dan informasi keagamaan, kepegawaian dan ortala, Keuangan dan IKN, Humas dan kerukunan hidup umat beragama ketatausahaan dan kerumah tanggaan kepada seluruh organisasi atau satuan kerja dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Bandung.

Seksi Urusan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kepenghuluan, Keluarga Sakinah, Produk Halal, Ibadah Sosial serta pengembangan Kemitraan Umat.

Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan dibidang penyuluhan haji dan umrah, bimbingan jamaah dan petugas, dokumen dan perjalanan haji, perbekalan dan administrasi haji, serta pembinaan KBIH pasca haji.

Seksi Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kurikulum,

ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pada Raudhatul Athpal, madrasah Ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan pendidikan Agama Islam pada pra sekolah, sekolah umum tingkat dasar dan menengah pertama serta sekolah luar biasa.

Seksi Pendidikan Keagamaan dan pondok pesantren mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan keagamaan, pendidikan salafiyah, kerjasama kelembagaan dan pengembangan potensi pondok pesantren, pengembangan santri, dan pelayanan pondok pesantren pada masyarakat.

Seksi Pendidikaan Agama Islam pada masyarakat dan pemberdaya masjid mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan dibidang pendidikan Al-Qur'an dan Musabaqah tilawatil Qur'an, penyuluhan dan lembaga dakwah siaran dan tamaddun, publikasi dakwah dan hari besar Islam serta pemberdayaan Masjid.

Penyelenggara Zakat dan wakaf mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat dibidang pembinaan lembaga dan pengembangan zakat dan Wakaf.

### 3.3. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Analisis sistem yang sedang berjalan di Departemen Agama di bagian seksi Pekapontren masih menggunakan sistem manual atau masih tergantung pada arsip jadi sistem yang ada di Departemen Agama tidak efektif dan efisien karena membutuhkan waktu yang lama untuk menyerahkan arsip data guru yang di butuhkan dari POKJA ke Seksi Pekapontren.